

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dapat disimpulkan :

1. Dalam hal implementasi Perda Kabupaten Sumedang No.6 Tahun 2015 dalam pelayanan publik desa, dalam komunikasi antara pemerintah daerah ke pemerintah desa sudah baik dengan pola hubungan yang bersifat langsung, namun komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa masih belum intensif terkait evaluasi sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi pemerintah desa kepada masyarakat masih buruk, dimana masih terdapat banyak miskomunikasi, sosialisasi yang belum optimal. Sumber daya yang ada dalam implementasi kebijakan ini sudah baik dari segi staf, kewenangan, informasi, fasilitas dalam mencapai tujuan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) secara maksimal, namun masih terdapat kekurangan staf yang terlatih untuk menjadi operator yang dapat menunjang implementasi Perda Kabupaten Sumedang No.6 Tahun 2015 dalam pelayanan publik desa. Dari segi disposisi dalam pelaksanaan kebijakan Perda Kabupaten Sumedang No.6 Tahun 2015 dalam pelayanan publik desa masih buruk karena adanya masalah dalam insentif. Struktur birokrasi dalam implementasi Perda Kabupaten Sumedang No.6 Tahun

2015 dalam pelayanan publik desa secara nyata berjalan baik dan tidak ditemukan kondisi yang menghambat pelayanan.

2. Hambatan yang selama ini dialami dalam implementasi Perda Kabupaten Sumedang No.6 Tahun 2015 dalam pelayanan publik desa pada Pemerintah Desa Sayang yang terdiri dari (1) Sosialisasi bagi masyarakat yang kurang (2) Masyarakat desa yang belum menguasai teknologi (3) Sumberdaya manusia (pegawai) yang kurang (4) Jaringan internet yang kurang lancar implementasi kebijakan *e-government* dalam pelayanan publik desa pada Pemerintah Desa Sayang.

5.2 Saran

Berdasarkan penjelasan di bab-bab sebelumnya dan simpulan dari peneliti, maka peneliti memiliki saran yaitu :

1. Pemerintah Desa Sayang harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Sayang untuk memberikan pengertian-pengertian kepada seluruh masyarakat mengenai kebijakan Perda Kabupaten Sumedang No.6 Tahun 2015 ini maupun kebijakan-kebijakan lainnya, melalui tulisan (website desa sayang) maupun lisan, karena sosialisasi ini sangat penting untuk masyarakat.
2. Pemerintah Desa Sayang khususnya untuk seluruh aparatur untuk mengintegrasikan program-program yang telah ada seperti kerjasama antara Kampus ITB Jatinangor dengan Pemerintah Desa Sayang terkait penggunaan perangkat-perangkat berbasis teknologi informasi.
3. Pemerintah Desa Sayang harus menggalang akses pelayanan publik melalui sistem online yang dibuat dan dirancang sendiri apabila ingin meningkatkan

kualitas pelayanan, agar masyarakat desa dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan efisien.